

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam ajaran Islam, manusia tidak hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Swt, tetapi juga untuk melakukan kegiatan muamalah atau hubungan sosial dan ekonomi dengan sesama. Melalui muamalah, manusia dapat saling tolong-menolong, bekerja sama, dan memenuhi kebutuhan hidup secara baik dan seimbang.¹ Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi jual beli, baik berupa barang maupun jasa. Dalam pelaksanaannya, transaksi tersebut melibatkan dua pihak yang saling berkaitan, yaitu pelaku usaha sebagai pihak yang menyediakan barang atau jasa, dan konsumen sebagai pihak yang menggunakan atau membeli barang maupun jasa tersebut. Hubungan antara kedua pihak ini terjadi atas dasar kebutuhan serta kesepakatan bersama dalam melakukan transaksi.

¹ Agus Satriyanto, Mila Widyaastuti, dan Dri Santoso, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No.1 (2022): h. 2.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1, konsumen diartikan sebagai setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, serta tidak bertujuan untuk diperjualbelikan kembali. Selanjutnya, pelaku usaha merupakan setiap individu ataupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia, baik secara sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain dalam berbagai bidang ekonomi. Adapun barang dimaknai sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak, serta dapat diperdagangkan. Sementara itu, jasa adalah setiap bentuk pelayanan berupa pekerjaan atau prestasi yang diberikan kepada masyarakat untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.²

Kebutuhan akan pakaian, merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Selain berfungsi untuk melindungi tubuh, pakaian juga menjadi bagian penting dalam menunjang kenyamanan, penampilan.³ Dalam memenuhi kebutuhan primer, konsumen biasanya memilih untuk membeli pakaian jadi atau memesan pakaian di rumah jahit maupun butik agar busana yang dibuat sesuai dengan keinginan. Usaha jahit pakaian menjadi salah satu bentuk pelayanan jasa yang banyak diminati karena

² *Kitab Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

³ Made Adi Putrawan dkk., *Perlindungan Hukum Bagi Penjahit Rumahan Yang Menerima Pesanan Jahitan dari Perusahaan Garment Tanpa Perjanjian Kerja Tertulis*, Jurnal Analogi Hukum 1, 2019, h. 213.

dapat menyesuaikan model, ukuran, serta desain sesuai permintaan konsumen. Dalam praktik usaha jahit pakaian, terdapat tiga istilah dalam proses pembuatan pakaian, yaitu:

1. Konveksi, istilah ini merujuk pada usaha pembuatan pakaian yang diproduksi dengan ukuran standar yang telah ditentukan sebelumnya. Ukuran tersebut umumnya dikenal dengan ukuran S, M, L, XL, XXL, hingga XXXL. Dalam prosesnya, pakaian dijahit berdasarkan pola dan ukuran yang sudah ditetapkan sehingga dapat langsung digunakan oleh konsumen tanpa perlu penyesuaian ukuran secara khusus. Dengan demikian, hasil produksi konveksi biasanya berupa pakaian siap pakai yang diproduksi dalam jumlah tertentu sesuai kebutuhan pasar.
2. *Custom made*, istilah ini merujuk pada proses pembuatan pakaian yang dibuat secara khusus sesuai ukuran tubuh pelanggan. Dalam proses ini, ukuran pakaian diperoleh melalui pengukuran langsung pada badan konsumen sehingga hasil pakaian lebih sesuai dan nyaman digunakan. Sistem *custom made* umumnya diterapkan pada butik maupun rumah jahit karena menyesuaikan desain, ukuran, dan kebutuhan setiap pelanggan secara personal.
3. *Tailor*, istilah ini merujuk pada kegiatan pembuatan pakaian yang dikerjakan oleh penjahit profesional dengan keahlian tertentu. Setiap penjahit biasanya memiliki bidang khusus sesuai jenis pakaian yang dibuat. Misalnya, ada penjahit yang fokus membuat celana, ada yang khusus menjahit jas, dan ada pula yang ahli dalam pembuatan gaun pesta. Keahlian

yang lebih spesifik tersebut bertujuan agar hasil jahitan lebih rapi, sesuai bentuk tubuh, serta memiliki kualitas yang baik.⁴

Konsumen memiliki dua cara untuk memesan pakaian sesuai model dan ukuran yang diinginkan di tempat jahit atau butik. Pertama, dengan datang langsung ke tempat usaha untuk melakukan pengukuran dan menentukan model pakaian. Kedua, melalui media elektronik atau secara online, sehingga proses pemesanan dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Dalam praktik tersebut, konsumen memberikan upah kepada penjahit atas jasa pembuatan pakaian, sedangkan bahan kain biasanya disediakan sendiri oleh konsumen. Dalam fikih muamalah, praktik upah jasa seperti ini termasuk ke dalam akad ijarah, yaitu akad sewa-menyewa atau pemberian upah atas suatu jasa yang dilakukan oleh pihak tertentu.⁵ Akad ijarah adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar'i sesuai petunjuk. Allah berfirman dalam Q.S. al-Talaq/65: 6.

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَا تُوْهِنْنَ اُجُوْرَهُنَّ

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”⁶

Dalam praktik akad ijarah, terkadang muncul berbagai kendala dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang terjadi pada Rumah Jahit Mega Gallery.

⁴ Soekarno Rosni Lingga, *Buku Penuntun Memebuat Busana Sitem Tailoring & Custome Made Tingkat Dasar* (Gramedia Pustaka Utama, t.t), h. 10.

⁵ Firman Setiawan, “Al-Ijarah al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura),” *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2015): h.108.

⁶ *Al quran Kemenag RI.*

Permasalahan ini bermula ketika seorang konsumen menggunakan jasa jahit di Rumah Jahit Mega Gallery dengan terlebih dahulu melakukan kesepakatan bersama pelaku usaha mengenai model dan spesifikasi pakaian yang akan dijahit, waktu penyelesaian selama lima hari, bahan yang disediakan oleh konsumen, serta besarnya upah jahit yang harus dibayarkan. Setelah pakaian selesai dikerjakan sesuai pesanan, pelaku usaha kemudian menagih pembayaran upah sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Namun, pada kenyataannya konsumen belum dapat melunasi biaya jahit tersebut secara tunai karena mengalami beberapa kendala, terutama dalam kondisi keuangan. Akibatnya, pembayaran upah tidak dapat dilakukan sekaligus dan konsumen meminta keringanan kepada pelaku usaha untuk membayarnya secara bertahap. Proses pelunasan pun berlangsung hingga kurang lebih satu bulan sampai biaya upah jahit tersebut dapat dibayar sepenuhnya oleh konsumen.⁷

Tindakan yang dilakukan oleh konsumen tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dalam bentuk keterlambatan memenuhi kewajiban, karena pelaksanaan pembayaran maupun pengambilan pesanan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal perjanjian. Keadaan ini tentu dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, baik dari segi waktu, tenaga, maupun terhambatnya proses pekerjaan lainnya.

⁷ Megawati, Pelaku Usaha Rumah Jahit Mega Gallery, Alalak, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2024

Wanprestasi sendiri merupakan suatu keadaan ketika pihak yang memiliki kewajiban dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, baik perjanjian yang lahir karena kesepakatan para pihak maupun yang timbul berdasarkan ketentuan undang-undang. Menurut Subekti, seseorang dapat dinyatakan melakukan wanprestasi apabila tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat dalam memenuhi prestasi, atau melakukan sesuatu yang justru dilarang dalam perjanjian.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, suatu tindakan wanprestasi pada dasarnya baru dapat dinyatakan terjadi apabila sebelumnya telah ada perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Dengan kata lain, adanya kesepakatan dalam perjanjian menjadi dasar utama untuk menilai apakah salah satu pihak telah lalai atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan.⁹

Dan pelaku usaha menyetujui untuk pembayaran upah jahit secara dicicil dapat dipahami sebagai bentuk *shulhu*. Dalam hukum Islam, *shulhu* merupakan upaya penyelesaian perselisihan atau permasalahan yang dilakukan secara damai melalui kesepakatan kedua belah pihak.¹⁰

⁸ Renata Christha Auli S.H, “Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi | Klinik Hukumonline,” 26 Februari 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/>.

⁹ Nyoman Samuel Kurniawan, *Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif HUKUM Perjanjian Dan Kepailitan)*, Jurnal Magister Hukum Udayana 3, no. 1 (2014): h.10.

¹⁰ Suhrawardi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.191.

Allah berfirman dalam Q.S. al-Hujurāt/49: 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَمَا تَلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۚ

"Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."¹¹

Berdasarkan Pasal 533 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, apabila para pihak melakukan *shulhu* terhadap utang yang seharusnya dibayar secara langsung, kemudian disepakati untuk ditunda pembayarannya hingga waktu tertentu di kemudian hari, maka pihak yang memberi penangguhan tersebut dianggap telah merelakan haknya untuk menuntut pembayaran secara segera.¹² Tidak hanya kasus wanprestasi dari pihak konsumen yang terjadi, namun di rumah jahit mega gallery juga ditemukan beberapa permasalahan lainnya, seperti kesalahan jahit dari pihak penjahit, pesanan jahitan yang tidak diambil serta belum dibayar oleh konsumen sesuai waktu yang telah disepakati, hingga adanya kekurangan pembayaran upah jahit dari konsumen. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan adanya dinamika hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam praktik jasa jahit.

¹¹ *Al quran Kemenag RI.*

¹² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2011).*

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana upaya *shulhu* dilakukan oleh kedua belah pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: “Upaya *Shulhu* Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen (Studi Kasus pada Rumah Jahit Mega Gallery)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya *shulhu* antara pelaku usaha dengan konsumen pada rumah jahit mega gallery ?
2. Apa saja faktor yang menimbulkan akad *shulhu* antara pelaku usaha dengan konsumen pada rumah jahit mega gallery?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya *shulhu* antara pelaku usaha dengan konsumen pada rumah jahit mega gallery.
2. Untuk mengetahui faktor yang menimbulkan akad *shulhu* antara pelaku usaha dengan konsumen pada rumah jahit mega gallery.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan pemahaman terkait metode empiris kepada peneliti dan pembaca dalam pembelajaran mahasiswa hukum ekonomi syariah.
 - b. Menambah ilmu pengetahuan tentang penerapan metode empiris pada pembelajaran mahasiswa hukum ekonomi syariah.
2. Secara Praktis

- a. Menambah wawasan pengetahuan mahasiswa dan masyarakat tentang bagaimana penggunaan metode empiris terkait upaya *shulhu* antara pelaku usaha dengan konsumen studi kasus pada rumah jahit mega gallery.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam terkait penelitian tentang upaya *shulhu* antara pelaku usaha dengan konsumen studi kasus pada rumah jahit mega gallery.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian yang dikaji, peneliti memandang perlu untuk memberikan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Upaya *Shulhu*

Upaya merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, menyelesaikan suatu permasalahan, serta menemukan jalan keluar atau solusi atas persoalan yang dihadapi.¹³ *Shulhu* merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan pertengkaran atau perselisihan antara para pihak dengan cara damai, sehingga hubungan baik dapat kembali terjalin dan konflik dapat diselesaikan secara adil.¹⁴ Upaya

¹³ Kemendikbud, *Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹⁴ Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h.191.

shulhu yang dimaksud penulis adalah seperti apa upaya *shulhu* yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen.

2. Pelaku Usaha

Pelaku merupakan seseorang yang melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu, sedangkan usaha adalah aktivitas di bidang perdagangan atau jasa yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan.¹⁵ Pelaku usaha yang dimaksud penulis adalah pemilik maupun pihak yang menjalankan usaha pada Rumah Jahit Mega Gallery.

3. Konsumen

Konsumen merupakan pihak yang menggunakan barang atau jasa hasil produksi, seperti bahan pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya.¹⁶ Konsumen yang dimaksud penulis adalah konsumen yang memesan serta menggunakan jasa pembuatan busana di Rumah Jahit Mega Gallery.

F. Kajian Pustaka

Agar penelitian yang dilakukan lebih jelas arah dan fokusnya, penulis perlu menyusun kajian pustaka sebagai landasan dalam penelitian. Kajian pustaka ini bertujuan untuk meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas, sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Kemendikbud, *Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹⁶ Kemendikbud, *Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khairil Anwar dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin berjudul “Nilai-Nilai Badamai dalam Penyelesaian Sengketa Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin”. Penelitian ini membahas dua fokus utama, yaitu proses penyelesaian sengketa antara pelaku usaha PT. Mandala Multifinance Tbk dengan konsumen bernama Arbainah di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin ditinjau dari perspektif hukum Islam, hukum adat Banjar, dan hukum positif. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji nilai-nilai badamai sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai bagi kedua belah pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan sifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa di BPSK Kota Banjarmasin diterapkan nilai-nilai badamai, seperti kebebasan para pihak dalam memilih jalur mediasi, pemberian kesempatan yang sama untuk menyampaikan permasalahan secara terbuka dan saling menghargai, serta adanya proses negosiasi yang dibantu oleh Majelis BPSK sebagai mediator guna mencapai perdamaian yang disepakati bersama.¹⁷

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu mengenai upaya penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen melalui jalan damai, seperti musyawarah atau

¹⁷ Muhammad Khairil Anwar, “Nilai-Nilai Badamai dalam Penyelesaian Sengketa Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin” Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.

perdamaian, dengan menggunakan metode penelitian empiris. Kedua penelitian sama-sama menitikberatkan pada proses penyelesaian masalah secara kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan bersama. Sementara itu, perbedaannya terletak pada objek dan ruang lingkup pembahasannya. Penelitian ini lebih menyoroti penerapan nilai-nilai badamai dalam lembaga formal, yaitu BPSK, dengan pendekatan yang memadukan hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Adapun penelitian yang penulis lakukan berfokus pada praktik *shulhu* di rumah jahit, khususnya mengenai mekanisme penyelesaian masalah dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdamaian secara langsung antara pelaku usaha dan konsumen.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wafix Azijah dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Tindakan Konsumen terhadap Kesepakatan Damai yang Tidak Dilaksanakan oleh Pelaku Usaha (Studi Kasus Sengketa Asuransi di BPSK Kota Banjarmasin)”. Penelitian ini membahas mengenai tindakan yang dilakukan konsumen ketika pelaku usaha tidak menjalankan kesepakatan damai dalam sengketa asuransi di BPSK Kota Banjarmasin, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen lebih memilih menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan melalui media komunikasi seperti WhatsApp dan Telegram ketika kesepakatan damai tidak dijalankan oleh pelaku usaha. Konsumen tidak melanjutkan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, seperti mendaftarkan kesepakatan damai ke pengadilan, menempuh arbitrase, maupun mengajukan gugatan wanprestasi. Sikap tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor,

di antaranya kurangnya pemahaman hukum, keterbatasan ekonomi, serta budaya masyarakat yang cenderung mengedepankan kesabaran dan menghindari konflik berkepanjangan.¹⁸

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pembahasan mengenai penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Keduanya sama-sama mengkaji bagaimana penyelesaian masalah dilakukan melalui praktik yang terjadi di lapangan. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut lebih berfokus pada tindakan konsumen ketika pelaku usaha tidak menjalankan kesepakatan damai yang telah dihasilkan melalui mediasi. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan pada upaya *shulhu* (perdamaian) dalam menyelesaikan permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen, tidak hanya akibat wanprestasi konsumen dalam pembayaran upah jahit, tetapi juga mencakup kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Juen dari Universitas Islam Negeri KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “Tinjauan Konsep *Shulhu* terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Banyumas”. Penelitian ini berfokus pada kajian konsep *shulhu* dalam penyelesaian sengketa murabahah melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Banyumas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum kepustakaan dengan menelaah

¹⁸ Wafix Azijah, “Tindakan Konsumen Terhadap Kesepakatan Damai yang Tidak Dilaksanakan oleh Pelaku Usaha (Studi Kasus Sengketa Asuransi di BPSK Kota Banjarmasin)” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.

berbagai sumber hukum Islam dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi yang diterapkan dalam perkara tersebut telah sesuai dengan konsep mediasi dalam fikih maupun hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan mediasi yang mengedepankan perdamaian, musyawarah, dan kesepakatan para pihak sebagai bentuk penerapan konsep *shulhu* dalam penyelesaian sengketa.¹⁹

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pembahasannya yang sama-sama mengkaji penyelesaian sengketa secara damai melalui konsep *shulhu*. Kedua penelitian tersebut menempatkan *shulhu* sebagai cara penyelesaian perselisihan yang mengedepankan musyawarah, kesepakatan, dan perdamaian antara para pihak. Perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus pada proses mediasi formal yang dilakukan di pengadilan dalam penyelesaian sengketa keuangan syariah. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan pada praktik *shulhu* secara informal yang terjadi dalam lingkungan usaha kecil, serta mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sy Alyssa Qatrunnada SM dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry berjudul “Perspektif *Al-Ṣulḥu* terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Antar Nelayan Melalui Hukum Adat Laot (Studi Kasus di Wilayah Hukum Panglima Laot Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya)”. Penelitian ini membahas tiga

¹⁹ Juen, *Tinjauan Konsep Sulhu Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Banyumas*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 7, no.2 (2024): h.141.

fokus utama, yaitu bentuk tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah laut Kecamatan Susoh, proses penyelesaian perkara antar nelayan oleh panglima laot, serta tinjauan konsep *shulhu* terhadap penyelesaian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di wilayah Kecamatan Susoh terdapat beberapa tindak pidana ringan yang sering terjadi di kalangan nelayan, seperti perkelahian, perkelahian yang menimbulkan pertumpahan darah, dan pencurian ikan. Penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme hukum adat laot, dimulai dari laporan pihak yang dirugikan kepada panglima laot teupin, kemudian diteruskan kepada panglima laot lhok hingga tingkat kabupaten. Setelah itu dilaksanakan sidang adat yang melibatkan panglima laot, aparat gampong, serta keluarga dari pihak yang berselisih. Dalam proses tersebut, para pihak diberikan nasihat untuk berdamai dan menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan, sedangkan pemberian denda dilakukan di luar persidangan adat.²⁰

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pembahasan mengenai penyelesaian konflik secara damai dengan menggunakan pendekatan lokal dalam masyarakat. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya musyawarah dan upaya perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut lebih berfokus pada konflik yang terjadi antar nelayan serta kaitannya dengan hukum

²⁰ Sy Alyssa Qatrunnada SM, "Perspektif Al- Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Antar Nelayan Melalui Hukum Adat Laot (Studi Kasus di Wilayah Hukum Panglima Laot Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya)" Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023.

adat yang berlaku di lingkungan masyarakat pesisir. Sementara itu, penelitian yang penulis teliti lebih menitikberatkan pada konflik dalam bidang usaha jahit, khususnya terkait hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, serta penyelesaiannya melalui konsep *shulhu* dalam hukum Islam.

Kelima, penelitian artikel jurnal yang dilakukan oleh Nico Akbar dan Rapung dengan judul “Perspektif Fikih Islam Terkait *Sulh* Fuduli dalam Proses Perdamaian Pihak Bersengketa” membahas pandangan ulama fikih mengenai konsep sulh fuduli dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini berfokus pada peran pihak ketiga dalam membantu mewujudkan perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih menurut perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama fikih memberikan perhatian penting terhadap keberadaan pihak ketiga dalam proses perdamaian, terutama melalui konsep tahkim (arbitrase) dan *shulhu* (perdamaian). Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya memahami konsep sengketa, mediasi, dan perdamaian dalam Islam agar proses penyelesaian konflik tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat serta bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi para pihak yang bersengketa.²¹

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pembahasannya yang sama-sama mengkaji upaya penyelesaian konflik atau sengketa melalui konsep *shulhu*. Kedua penelitian tersebut menempatkan *shulhu* sebagai jalan perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan

²¹ Nico Akbar dkk., *Perspektif Fikih Islam Terkait Sulh Fuduli dalam Proses Perdamaian Pihak Bersengketa*, Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab 3, no. 4 (2024): h. 654.

secara baik dan kekeluargaan. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada pembahasan *shulhu fuduli* secara teoritis dalam perspektif fikih Islam yang mencakup berbagai bentuk sengketa secara umum. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan lebih difokuskan pada praktik upaya *shulhu* antara pelaku usaha dan konsumen dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi pada usaha Rumah Jahit Mega Gallery.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan meningkatkan pemahaman maka peneliti menguraikan sistematika penulisan yang terkait penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Bab I terkait pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan masalah (definisi operasional), kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II terkait landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, mencakup tinjauan dan analisis pada teori-teori dari berbagai sumber yang relevan.

Bab III terkait metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian serta sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data serta pengolahan data dan analisis data.

Bab IV terkait hasil penelitian yang diperoleh dari sumber data, lalu kemudian diolah dengan menggunakan metode penelitian yang ditentukan sebelumnya.

Bab V berisi penutup yang mencakup simpulan dan saran.